



P U T U S A N
Nomor 104/Pid.B/2020/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KRISTIAN KALENGKONGAN**
2. Tempat lahir : Makaaroyen
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 13 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Makaaroyen Kecamatan Modinding
Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
2. Penyidik dengan perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
3. Penyidik dengan perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan 9 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
6. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adrianus Hobih, S.H., dan Fernando Sarijowan, S.H., Advokat / Penasihat Hukum LSMKC Cabang Amurang pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Amurang berdasarkan surat Penetapan Nomor 104/Pen.Pid/2020/PN Amr tanggal 26 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 104/Pid.B/2020/PN Amr tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2020/PN Amr tanggal 19 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kristian Kalengkongan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kristian Kalengkongan dengan pidana penjara selama 02 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai dan telah dituangkan secara tertulis dalam surat perdamaian yang dilampirkan serta Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa KRISTIAN KALENGKONGAN pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Desa Makaaroyen Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang "*setiap orang yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa sedang minum-minuman keras di rumah ENDO KORA, kemudian seelah itu terdakwa berpindah tempat minum-minuman keras di Desa Bongkudai dan sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa pulang kerumah. Setelah itu terdakwa kembali kerumah ENDO KORA dengan membawa senjata tajam jenis pisau warna putih mengkilap, berujung runcing, satu sisi tajam, panjang sekitar 23 cm, panjang gagang sekitar 8 cm, gagang terbuat dari kayu, dimana pisau tersebut terdakwa selipkan dipinggang terdakwa kemudian terdakwa bertemu korban sambil bercerita dan bertanya ke korban mengapa korban sempat menancapkan pisau di lantai rumah terdakwa hingga akhirnya terdakwa dan korban beradu mulut;
- Bahwa terdakwa menguasai, memiliki, membawa sesuatu senjata penikam atau penusuk yakni berupa sebilah pisau warna putih mengkilap, berujung runcing, satu sisi tajam, panjang sekitar 23 cm, panjang gagang sekitar 8 cm, gagang terbuat dari kayu, nyata-nyata tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa KRISTIAN KALENGKONGAN pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Desa Makaaroyen Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang "*dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang menimbulkan perasaan sakit atau luka*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, JUNAIDI KOMALING berada di rumah keluarga KORA-KOLINU sedang memasukan *speaker* dan kursi, tiba-tiba datang terdakwa menanyakan topi yang dipinjam oleh saksi JUNAIDI KOMALING, namun saksi JUNAIDI KOMALING merasa tidak meminjamnya hingga terjadi adu mulut antara saksi JUNAIDI KOMALING dan terdakwa. Selanjutnya karena terdakwa sudah dalam keadaan emosi langsung mencabut 1

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bilah pisau besi putih yang terdakwa tusukan ke arah tubuh saksi JUNAIDI KOMALING sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali mengenai bagian kepala dan bahu hingga mengakibatkan saksi JUNAIDI KOMALING mengalami luka ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS MODOINDING Nomor: 001/498/PKM-MDG/VER/IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Yulita R Inkiriwang , Dokter pemeriksa pada PUSKESMAS MODOINDING yang mana telah diperiksa seorang laki-laki atas nama JUNAIDI KOMALING, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala kanan, bahu kanan, rahang kanan dan lutut kanan akibat kekerasan benda tajam (terlampir dalam berkas perkara) ;

Perbuatan terdakwa KRISTIAN KALENGKONGAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Junaidi Komaling, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan awalnya Saksi Korban berada di rumah keluarga Kora-Kolinu sedang memasukan *speaker* dan kursi tiba-tiba Terdakwa datang dan menanyakan kepada Saksi Korban perihal topi yang dipinjam oleh Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban merasa tidak pernah meminjam topi dari Terdakwa sehingga terjadi adu mulut antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi kemudian mencabut sebilah pisau besi putih lalu menusukannya ke arah tubuh Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa tusukan Terdakwa mengenai bagian kepala dan bahu Saksi Korban sehingga Saksi Korban mengalami luka;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban merasakan sakit karena luka tusukan dan tidak dapat menjalankan aktifitasnya selama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa Saksi Korban tidak merada ada permasalahan di antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke tempat kejadian, Terdakwa memang sudah membawa pisau tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian, baik Saksi Korban maupun Terdakwa dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa Terdakwa sudah datang meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa;
2. Kristofel Rantoknam, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Makaaroyen Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan awalnya Saksi berada di rumah keluarga Kora-Kolinu sedang memasukan *speaker* dan kursi bersama dengan Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa tiba-tiba datang lalu menanyakan kepada Saksi Korban mengenai topi yang dipinjam Saksi Korban kepada Terdakwa namun Saksi Korban menjawab bahwa Saksi Korban tidak meminjam topi dari Terdakwa;
 - Bahwa akhirnya terjadi adu-mulut antara Saksi Korban dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Saksi Korban dan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi menghampiri Terdakwa dan Saksi Korban untuk meleraikan mereka, Saksi Korban sudah dalam keadaan luka dan berdarah;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung dan jelas pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menyebabkan Saksi Korban luka dan berdarah;
 - Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Korban adalah pada bagian kepala dan tangan;
 - Bahwa antara Terdakwa adalah sepupu Saksi Korban;
 - Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
3. Vioren Sual, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Makaaroyen Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan awalnya Saksi berada di rumah keluarga Kora-Kolinu sedang memasukan *speaker* dan kursi bersama dengan Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa tiba-tiba datang lalu menanyakan kepada Saksi Korban mengenai topi yang dipinjam Saksi Korban kepada Terdakwa namun Saksi Korban menjawab bahwa Saksi Korban tidak meminjam topi dari Terdakwa;
 - Bahwa akhirnya terjadi adu-mulut antara Saksi Korban dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara jelas apa yang selanjutnya dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban namun Saksi melihat ada luka pada tubuh Saksi Korban yang berdarah pada saat Saksi meleraikan perseteruan antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban langsung dibawa ke rumah sakit di Kotamobagu;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa sebilah pisau yang panjangnya kira-kira 30 cm terbuat dari besi putih berujung runcing namun tidak melihat ketika Terdakwa menusukannya kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka di bagian kepala dan tangan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa antara Saksi Korban dengan Terdakwa telah terjadi perdamaian terlebih lagi karena Terdakwa dan Saksi Korban ada hubungan darah sepupu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan awalnya Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berada di rumah sedang minum minuman keras di rumah keluarga Kora-Kolinu;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban yang juga saat itu berada di tempat itu;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban perihal perbuatan Saksi Korban beberapa waktu yang lalu datang ke rumah Terdakwa lalu menancapkan sebilah pisau di kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban menjawab pada saat itu Saksi Korban dalam keadaan mabuk sehingga ia melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian langsung mencabut sebilah pisau dan menusukannya ke arah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa kali Terdakwa menusuk pisau tersebut di tubuh Saksi Korban karena Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa akibat perbuatannya kepada Saksi Korban, Saksi Korban mengalami luka dan dirawat di puskesmas;
- Bahwa Terdakwa bersama keluarga telah meminta maaf kepada Saksi Korban dan memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah melampirkan bukti surat sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum dari PUSKESMAS MODOINDING Nomor: 001/498/PKM-MDG/VER/IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Yulita R Inkiriwang, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Modoinding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh

fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Makaaroyen Kecamatan Modoininding Kabupaten Minahasa Selatan awalnya Saksi Korban berada di rumah keluarga Kora-Kolinu bersama dengan teman-teman Saksi Korban dalam kondisi mabuk;
- Bahwa di tempat itu juga, Terdakwa sedang bersama dengan teman-teman Terdakwa sedang minum minuman keras;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi Korban bersama dengan teman Saksi Korban mengangkat *speaker* dan kursi, Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan menanyakan perihal topi yang dipinjam Saksi Korban dan perihal perbuatan Saksi Korban yang pernah datang ke rumah Terdakwa dan menancapkan sebilah pisau di kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban merasa tidak pernah meminjam topi kepada Terdakwa dan menjawab bahwa perbuatannya di tempo hari adalah karena pengaruh alkohol dan terjadilah adu mulut di antara keduanya;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil sebilah pisau yang dibawanya lalu menghunuskannya ke arah Saksi Korban dan mengenai tubuh Saksi Korban pada bagian kepala dan bahu;
- Bahwa bagian tubuh Saksi Korban yang terkena tusukan pisau Terdakwa mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi Kristofel Rantoknam dan Saksi Vioen Sual bersama teman lainnya kemudian meleraikan pertengkaran antara Saksi Korban dan Terdakwa lalu membawa Saksi Korban ke rumah Saksi di Kotamobagu;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Modoininding Nomor: 001/498/PKM-MDG/VER/IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Yulita R Inkiriwang, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Modoininding, Saksi Korban telah diperiksa dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala kanan, bahu kanan, rahang kanan dan lutut kanan akibat kekerasan benda tajam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka dan dirawat di puskesmas selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban dan memberikan biaya pengobatan bagi Saksi Korban;
- Bahwa di antara Terdakwa dan Saksi Korban telah terjadi perdamaian yang dituangkan secara tertulis dalam Surat Pernyataan Nomor 03/SP/MAK/X-2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Korban disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Hukum Tua Makaaroyen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Amr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*barang siapa*' menunjuk kepada pelaku tindak pidana yaitu orang per-orang manusia atau badan hukum yang merupakan subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Kristian Kalengkongan yang identitasnya pada Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibacakan dan diperiksa dengan seksama oleh Majelis Hakim. Identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya serta Terdakwa dapat mengingat segala sesuatu peristiwa yang ditanyakan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dengan demikian Terdakwa telah termasuk dalam kategori '*barangsiapa*';

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur '*barang siapa*' dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menjelaskan mengenai pengertian '*penganiayaan*', namun berdasarkan Putusan Hoge Raad tertanggal 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W. 6138 dijelaskan bahwa penganiayaan adalah sengaja untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi seperti yang tertuang dalam halaman 245 buku R. Soesilo yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, yang diartikan dengan '*penganiayaan*' adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan kepada seseorang, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*opzetelijk*) untuk : (1). menimbulkan rasa sakit pada orang lain; (2). menimbulkan luka pada tubuh orang lain; (3). merugikan kesehatan orang lain (*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, PAF Lamintang, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 132*);

Menimbang, bahwa menurut Prof Van Hamel ada 3 (tiga) bentuk dari "opzet" atau 'sengaja' yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmerk), menurut Prof Satochid Kartanegara, SH dalam "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah" halaman 304 berorientasi kepada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil sedangkan pada delik Materiil berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. VOS "kesengajaan sebagai maksud" adalah apabila si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (Opzet bij Zekerheids-bewustzijn). Menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia" halaman 57, apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi maka teori kehendak (Wills-Theorie) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan.
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (Opzet gij Mogelijkheids-bewustzijn atau Voorwaardelijkopzet atau Dolus Eeventualis). Pada dasarnya kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa rasa sakit yang ditimbulkan akibat 'penganiayaan'; mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa perih, rasa tidak enak atau penderitaan. Sementara yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan, misalnya lecet-lecet pada kulit, bengkak, sobek atau lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan awalnya Saksi

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban berada di rumah keluarga Kora-Kolinu bersama dengan teman-teman Saksi Korban dalam kondisi mabuk dan di tempat itu juga, Terdakwa sedang bersama dengan teman-teman Terdakwa sedang minum minuman keras;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Saksi Korban bersama dengan teman Saksi Korban mengangkat *speaker* dan kursi, Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan menanyakan perihal topi yang dipinjam Saksi Korban dan perihal perbuatan Saksi Korban yang pernah datang ke rumah Terdakwa dan menancapkan sebilah pisau di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Korban merasa tidak pernah meminjam topi kepada Terdakwa dan menjawab bahwa perbuatannya di tempo hari adalah karena pengaruh alkohol dan terjadilah adu mulut di antara keduanya sehingga Terdakwa kemudian mengambil sebilah pisau yang dibawanya lalu menghunuskannya ke arah Saksi Korban dan mengenai tubuh Saksi Korban pada bagian kepala dan bahu kemudian Saksi Kristofel Rantoknam dan Saksi Vioren Sual bersama teman lainnya kemudian meleraikan pertengkaran antara Saksi Korban dan Terdakwa lalu membawa Saksi Korban ke rumah Saksi di Kotamobagu;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Saksi Kristofel Rantoknam tidak melihat secara jelas Terdakwa menghunuskan pisaunya dan menikam Saksi Korban namun Saksi Kristofel Rantoknam melihat Terdakwa dan Saksi Korban adu mulut dan pada saat Saksi Kristofel Rantoknam meleraikan pertengkaran keduanya, Saksi Rantoknam melihat terdapat luka pada bagian kepala dan tangan Saksi Korban yang mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Saksi Vioren Sual tidak melihat secara jelas Terdakwa menghunuskan pisaunya dan menikam Saksi Korban namun Saksi Vioren Sual melihat Terdakwa dan Saksi Korban adu mulut dan pada saat Saksi Vioren Sual meleraikan pertengkaran keduanya, Saksi Vioren Sual melihat Terdakwa membawa sebilah pisau yang panjangnya kira-kira 30 cm terbuat dari besi putih berujung runcing serta Saksi Korban yang dalam kondisi luka dibagian kepala dan tangan yang mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kristofel Rantoknam dan Saksi Vioren Sual, walaupun keduanya tidak melihat secara jelas Terdakwa menikamkan pisau ke tubuh Saksi Korban, namun fakta bahwa keduanya melihat adu mulut di antara Terdakwa dan Saksi Korban serta pada saat kedua Saksi meleraikan pertengkaran Terdakwa dan Saksi Korban kedua Saksi melihat Saksi Korban dalam keadaan luka yang mengeluarkan darah dari kepala dan tangannya serta Saksi Vioren Sual yang melihat Terdakwa membawa sebilah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisau yang panjangnya kira-kira 30 cm terbuat dari besi putih berujung runcing, memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa benar Terdakwa telah menikamkan pisau ke tubuh Saksi Korban pada bagian kepala dan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban yang bersesuaian dengan Terdakwa, bahwa setelah adu mulut antara keduanya, Terdakwa mengambil pisau dan menghunuskan ke arah Saksi Korban dan mengenai bagian kepala dan tangan Saksi Korban sehingga luka dan mengeluarkan darah, memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sebilah pisau lalu menghunuskannya kepada ke arah Saksi Korban dan mengenai tubuh Saksi Korban pada bagian kepala dan bahu merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sebagai maksud dimana akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa tersebut memang merupakan tujuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Modoinding Nomor: 001/498/PKM-MDG/VER/IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Yulita R. Inkiriwang, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Modoinding, Saksi Korban telah diperiksa dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala kanan, bahu kanan, rahang kanan dan lutut kanan akibat kekerasan benda tajam dan Saksi Korban dirawat di puskesmas selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban telah mengakibatkan Saksi Korban merasa sakit dan mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur '*penganiayaan*' dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan dan permohonannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena antara Terdakwa dan Saksi Korban telah terjadi perdamaian yang dituangkan secara tertulis dalam Surat Pernyataan Nomor 03/SP/MAK/X-2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Korban disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Hukum Tua Makaaroyen;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan Permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan keseluruhannya yang tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan ini yang diuraikan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang tepat dan patut untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah seperti pada amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf. Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Pertanggungjawaban yang diminta kepada Terdakwa pun telah memenuhi syarat psikiatris, yaitu Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis, yaitu Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan. Oleh karena itu maka, Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya *vide* Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan atau menimbulkan rasa takut bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah terjadi perdamaian di antara Terdakwa dan Saksi Korban;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KRISTIAN KALENGKONGAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KRISTIAN KALENGKONGAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh B. M. Cintia Buana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H dan Dessy Balaati, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisa E. Barahamin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh M. Reza Pahlepi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H B. M Cintia Buana, S.H., M.H

Dessy Balaati, S.H

Panitera Pengganti,

Lisa E. Barahamin, S.H., M.H.,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Amr